BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 12 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

a. bahwa dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan dan ketrampilan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

SIGN HERE

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar Instansi Induknya;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Tugas Belajar adalah Tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran serta diijinkan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari selama mengikuti pendidikan dan pembelajaran dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dengan biaya sendiri setelah mempertimbangkan kebutuhan Organisasi;
7. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bermaksud melanjutkan pendidikan di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari;
8. Lembaga Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan Tinggi, Menengah dan Kejuruan baik negeri maupun swasta yang diakui oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II
TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1) Bupati dapat menunjuk PNS (bukan CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti Tugas Belajar.

(2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. telah mempunyai masa kerja minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
   b. telah mempunyai jangka waktu kelulusan minimal 2 (dua) tahun dari pendidikan sebelumnya.

Pasal 3

(1) Jangka waktu pendidikan tugas belajar berdasarkan ketentuan lamanya tahun pendidikan masing-masing lembaga pendidikan.
(2) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan seorang PNS belum dapat menyelesaikan pendidikannya, Bupati dapat memperpanjang waktu tugas belajar 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
(3) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan ditambah dengan satu kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga dapat menyelesaikan pendidikan yang ditempuh, maka tugas belajar PNS tersebut dengan sendirinya berakhir.

Pasal 4

(1) PNS yang melaksanakan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya oleh dokter Pemerintah.
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Pejabat yang berwenang.
(3) Apabila pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan dinilai tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tugas belajarnya dihentikan.

Pasal 5

(1) PNS yang melaksanakan tugas belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. membebaskan yang bersangkutan dari Jabatan/tugas kedinasan sehari-hari;
   b. memberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. melaporkan hasil ujian semester secara periodik/ semester;
   d. melaporkan selesai pendidikan yang ditempuh apabila pendidikan dimaksud telah berakhir;
   e. bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten, setelah menyelesaikan pendidikannya;
   f. berkewajiban mengganti biaya pendidikan apabila ada keharusan mengganti biaya dari Lembaga Pendidikan karena mengundurkan diri, dihentikan atau kesalahan/kelalaian dari yang bersangkutan.
(2) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai melakukan pelanggaran disiplin PNS dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

IJIN BELAJAR

Pasal 6

(1) Bupati dapat memberikan ijin belajar kepada PNS (bukan CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

(2) PNS dapat diberikan ijin belajar untuk melanjutkan pendidikan berikutnya atau yang lebih tinggi, apabila telah mempunyai jangka waktu kelulusan 2 (dua) tahun dari pendidikan sebelumnya.

Pasal 7

PNS dapat diberikan ijin belajar dengan memperhatikan masa kerja pangkat terakhir sebagai PNS dengan jenjang pendidikan yang akan diikuti dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ijin belajar mengikuti pendidikan kejenjang SLTP atau sederajat apabila Pangkat Golongan terakhir sebagai PNS minimal 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru Muda (I/a);
b. ijin belajar mengikuti pendidikan ke jenjang SLTA atau sederajat, D-I, Akta-I apabila Pangkat Golongan terakhir sebagai PNS minimal 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru (I/c);
c. ijin belajar mengikuti pendidikan ke jenjang D-II, Akta-II apabila Pangkat Golongan terakhir sebagai PNS minimal Pengatur Muda (II/a) ;
d. ijin belajar mengikuti pendidikan ke jenjang D-III, Akta-III apabila Pangkat Golongan terakhir sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda (II/a);
e. ijin belajar mengikuti pendidikan ke jenjang D-IV, Akta-IV, S-1, apabila Pangkat Golongan terakhir sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b);
f. ijin belajar mengikuti pendidikan ke jenjang S-2, S-3, Akta-V apabila Pangkat Golongan terakhir sebagai PNS minimal 1 (satu) tahun dalam Pangkat Penata Muda (III/a);
g. ijin belajar mengikuti pendidikan ke jenjang Spesialis-1, Spesialis-II apabila Pangkat Golongan terakhir sebagai PNS minimal 1 (satu) tahun dalam Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b).

Pasal 8

Bupati dapat memberikan ijin belajar kepada CPNS dan dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 apabila pendidikan yang akan ditempuh merupakan persyaratan pendidikan minimal yang harus dimiliki PNS yang bersangkutan untuk menduduki jabatan fungsional.

Pasal 9

Pemberian ijin belajar sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 8 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. ijin belajar diberikan di luar jam kerja;
b. tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
c. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
d. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, apabila formasi dan relevansi ijazah tidak berkaitan dengan tugas pokok yang bersangkutan;
e. proses belajar mengajar tidak melanggar ketentuan norma akademik atau tidak dalam kategori pendidikan kelas jauh (in house) dan sejenisnya;
f. pendidikan atau program studi/jurusan yang ditempuh harus ada relevansinya dengan tugas pokok dan pendidikan yang dimiliki sebelumnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 April 2007

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

angkan di Kudus
anggal 25 April 2007

DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

A DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 12